

ABSTRACT

ANALYSIS OF CRIMINAL RESPONSIBILITY OF PERETRATORS OF SPANDING AND COUNTERING PAPER MONEY ISSUED BY BANK INDONESIA

(Study Of Decision No.308/Pid.B/2023/PN.Tjk)

By

Nabilla Adinda Shantyka

Spending and counterfeiting money are criminal acts that focus on formal offenses, meaning a crime is considered complete when the act has been prohibited by the state without needing to wait for the result of the act to occur. An example of this is Judge's Decision Number: 308/Pid.B 2023/PN.Tjk, where Tjk is the perpetrator who committed spending and counterfeiting money. In this case, the judge needed a deeper analysis to determine the criminal responsibility of the perpetrator of spending and counterfeiting money. The issue in this study is how the criminal responsibility of the perpetrator of spending and counterfeiting money is established and what are the considerations of the judge in sentencing the perpetrator of spending and counterfeiting money.

The research method uses a normative juridical approach, supported by an empirical juridical approach. The data collection procedure in this paper is conducted through library and field studies. The sources in this research include judges from the Tanjung Karang District Court, prosecutors from the Bandar Lampung District Prosecutor's Office, and lecturers from the Criminal Law Department at the Faculty of Law, University of Lampung. Data analysis uses qualitative analysis.

The research findings show that the criminal responsibility of the perpetrator in the judge's decision Number: 308/Pid.B 2023/PN.Tjk has fulfilled the elements of criminal responsibility. The defendant was proven to have acted unlawfully by spending and counterfeiting money intentionally and without the proper legal procedures. The defendant displayed fault in the form of dolus (intention) and consciously circulated and used counterfeit money in transactions. The defendant is also able to be held accountable for their actions and has met all the elements of the article charged, which were proven to be legally and convincingly guilty and can be held accountable under Article 36, paragraph 1 of Law Number 7 of 2011 on Currency in conjunction with Article 55, paragraph 1, point 1 of the

Nabilla Adinda Shantyka

Penal Code. The prosecutor demanded a sentence of 1 year and 6 months, and the judge sentenced the defendant to 1 (one) year in prison.

Furthermore, in Judge's Decision Number: 308/Pid.B/2023/PN.Tjk, when deciding this case, three considerations were taken into account: the three aspects in the theory of judicial considerations, namely juridical, philosophical, and sociological considerations. Juridically, referring to Article 55, paragraph 1, point 1 of the Penal Code, the judge ensured that all elements of criminal responsibility were fulfilled.

Suggestions from this research: Although in sentencing, criminal liability has been fulfilled well, the judge must still ensure that the punishment imposed on the defendant is not only compliant with the law but also aligned with the prevailing substantive justice in society. For law enforcement officers, the money they print and spend may not be large amounts, but for some of the people who receive counterfeit money, these are lower-middle-class individuals who earn their living through various jobs. Therefore, there are three considerations the judge must take into account in this case, not only sociological considerations that focus on the defendant's rights but also broader societal interests.

Keywords: *Criminal responsibility, perpetrator of a criminal act, spending, counterfeiting, paper currency*

ABSTRAK

ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA PEMBELANJAAN SERTA PEMALSUAN MATA UANG KERTAS YANG DIKELUARKAN BANK BANK INDONESIA (Studi putusan No.308/Pid.B/2023/PN.Tjk)

**Oleh
Nabilla Adinda Shantyka**

Pembelanjaan serta pemalsuan uang merupakan tindak pidana yang menitikberatkan pada delik formil yang berarti suatu tindak pidana dianggap telah sempurna ketika perbuatan tersebut telah diancam oleh negara tanpa perlu menunggu terjadinya akibat dari perbuatan tersebut. Contohnya seperti putusan Hakim Nomor: 308/Pid.B 2023/PN.Tjk Tjk merupakan pelaku yang melakukan pembelanjaan serta pemalsuan uang sehingga hakim memerlukan analisis lebih dalam untuk menentukan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pembelanjaan serta pemalsuan uang. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pembelanjaan serta pemalsuan uang dan apakah dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku pembelanjaan serta pemalsuan uang.

Metode penelitian dilakukan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan didukung oleh pendekatan yuridis empiris. Prosedur pengumpulan data dalam penulisan ini dengan cara studi kepustakaan dan lapangan. Narasumber dalam penelitian terdiri dari Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Jaksa Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Analisis data menggunakan analisis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pelaku tindak pidana dalam putusan Hakim Nomor: 308/Pid.B 2023/PN.Tjk sudah terpenuhi unsur-unsur dalam pertanggungjawaban pidana, Terdakwa terbukti melawan hukum dengan melakukan pembelanjaan serta pemalsuan uang secara sadar dan tanpa prosedur hukum yang seharusnya, Terdakwa memiliki unsur kesalahan berupa dolus atau sengaja dan dengan penuh kesadaran mengedarkan serta menggunakan uang palsu dalam transaksi, pelaku juga mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan memenuhi semua unsur-unsur pasal yang didakwakan serta terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan dapat dimintai pertanggungjawaban dengan Pasal 36 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Jaksa menuntut 1 tahun 6 bulan dan hakim menjatuhkan vonis penjara selama 1 (satu) Tahun selain itu putusan Hakim Nomor: 308/Pid.B/2023/PN.Tjk dalam memutus perkara ini

Nabilla Adinda Shantyka

memperhatikan tiga pertimbangan yaitu, tiga aspek dalam teori pertimbangan hakim yaitu pertimbangan yuridis, filosofis, dan sosiologis. Secara yuridis dengan mengacu pada Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dan memastikan terpenuhinya.

Saran dalam penelitian ini Meskipun dalam penjatuhan pidana,telah terpenuhi dengan baik hakim tetap perlu memastikan hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa tidak hanya patuh terhdap peraturan undang-undang tetapi harus selaras dengan keadilan substansi yang berlaku dimasyarakat.Mungkin bagi para penegak hukum uang yang mereka cetak dan belanjakan bukanlah uang yang besar namun untuk sebagian orang yang menerima uang palsu tersebut merupakan kalangan menengah bawah yang mencari pundi rupiah dari pekerjaanya oleh sebab itu ada tiga pertimbangan hakim yang perlu dipakai dalam kasus ini bukan hanya pertimbangan sosilogis yang mementingkan hak dari terdakwa namun mengyanmpingkan kepentingan masyarakat luas.

Kata Kunci: Petanggungjawaban Pidana,Pelaku Tindak Pidana,Pembelanjaan,Pemalsuan,Mata Uang Kertas